



P U T U S A N

No. 25 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SUNAN RUBBER, berkedudukan di Jl. Abikusno CS Rt. 25
Rw. 05 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota
Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaidi,
Pimpinan Pabrik PT. SUNAN RUBBER, beralamat di Jl.
Abikusno Cokrosuyoso, Kel. Kemang Agung, Palembang.
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n:

Baharuddin alias Nanang bertempat tinggal di Jl. Abikusno CS
Lrg. Pepaya I Rt. 028 Rw.05 Kelurahan Kemang Agung
Kecamatan Kertapati Kota Palembang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A. Palembang pada
pokoknya atas dalil-dalil:

Adapun pokok perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada PT. Sunan Rubber sejak 2 Februari 2002, dengan jabatan sebagai Bagian Produksi I/Jemur dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan, untuk itulah berdasarkan Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama dan pasal 4 Persetujuan Bersama, pihak Tergugat memberikan Bantuan Sewa Rumah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per bulan namun Penggugat tidak pernah mendapatkan Bantuan Sewa Rumah yang telah dijanjikan tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2010 Penggugat menemui Pimpinan Pabrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sunan Rubber yaitu Bapak Thamrin Yunus dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk membayar Sewa Rumah/kontrak rumah, namun Pimpinan Pabrik hanya mau meminjamkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Penggugat setuju untuk menerima uang pinjaman sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) walaupun tidak cukup untuk membayar sewa rumah dengan syarat pembayarannya dipotong gaji selama 2 (dua) kali namun dijawab oleh Pimpinan "tidak bisa, hanya bisa dipotong 1 (satu) kali" lalu dijawab kembali oleh Penggugat "kalau dipotong 1 (satu) kali anak istri saya mau makan apa" dan dijawab oleh Pimpinan "itu bukan urusan saya", kemudian Penggugat menunjukkan Surat Persetujuan Bersama yang isinya mengenai Bantuan Sewa Rumah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per bulan dari Perusahaan PT. Sunan Rubber (Tergugat) dan Pimpinan marah lalu memberhentikan Penggugat pada saat itu juga dengan mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 08/III/SN/KR/2010 tertanggal 04 Maret 2010 dengan alasan Kesalahan Berat dan mendesak;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan terlebih dahulu dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara hukum melanggar Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan oleh karenanya batal demi Hukum;
6. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat adalah Batal Demi Hukum, maka status Penggugat secara hukum masih sebagai karyawan PT. Sunan Rubber, dengan fakta hukum yang demikian, sangat lah beralasan bila Penggugat menuntut Pimpinan PT. Sunan Rubber untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat, sampai dengan perkara ini selesai;
7. Bahwa akibat Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa perkara ini menjatuhkan Putusan Sela pada sidang hari pertama atau pada hari persidangan kedua yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh upah Penggugat selama tidak bekerja terhitung dan 04 Maret 2010 s/d Juni 2010;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat dapat mengajukan permohonan

Hal. 2 dari 7 hal.Put.No. 25 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal pengusaha tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh yaitu memberikan pekerjaan dan membayar upah, maka Pekerja berhak atas uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

9. Bahwa untuk menghindari tuntutan Penggugat tidaklah menjadi sia-sia, maka sudah sepantasnya apabila harta benda milik Tergugat baik yang bergerak atau tidak bergerak disita oleh Pengadilan sebagai jaminan atas pelaksanaan putusan terhadap perkara ini;
10. Bahwa guna kelancaran Eksekusi dalam perkara ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per hari setiap kali keterlambatan ataupun kelalaian dalam melaksanakan Putusan perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas, Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut :

Dalam Putusan Sela

Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh upah Penggugat selama tidak bekerja terhitung dari 04 Maret 2010 s/d Juni 2010 = 4 x Rp. 1.300.000,- = Rp. 5.200.000,-;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan PHK adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan dan mengabulkan gugatan PHK Penggugat berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf d dan ayat (2) undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat dan hak-hak normative lainnya dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang Pesangon : Untuk masa kerja 8 Tahun lebih : 9 x Rp. 1.300.000,- x 2 = Rp. 23.400.000,-
 - Uang Penghargaan masa kerja : 3 X Rp.1.300.000,- = Rp.3.900.000,-
 - Uang Penggantian Hak Perumahan, Pengobatan serta Perawatan : Rp. 27.300.000,- x 15% = Rp. 4.095.000,-

Hal. 3 dari 7 hal.Put.No. 25 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Sewa Rumah (20 Januari 2005 & Februari 2010) 61 bin
X Rp. 50.000,- = Rp. 3.050.000,-

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda Tergugat yang telah diletakkan dalam perkara ini.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per hari setiap kali keterlambatan ataupun kelalaian dalam melaksanakan Putusan perkara ini;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat.

Dalam subsidair:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 14/G/2010/PHI.PLG tanggal 20 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung Juni 2010;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan jumlah sebagai berikut:
 - Uang Pesangon Masa Kerja 8 tahun lebih 9 bulan X Rp. 1.030.451,33 = Rp. 9.274.061,97;
 - Uang Penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp. 1.030.451,33 = 3.091.353,99;
 - Uang Penggantian hak 15% x (9.274.061,97 + 3.091.353,99) = Rp. 1.854.812,39;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 20 Agustus 2010, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari

Hal. 4 dari 7 hal.Put.No. 25 K/Pdt.Sus/2011



akte permohonan kasasi No. 16/Kas/PHI.G/2010/PN.PLG, yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I.A. Palembang permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 16 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls IA Palembang pada tanggal 30 September 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pada alinea pertama putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang disebutkan bahwa Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan Industrial dalam tingkat pertama, dst. Seharusnya disebutkan bahwa mengadili perkara ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (Pasal 56 huruf c Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)
2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang salah menerapkan hukum dengan membuat pertimbangan, melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib, tidak ditindak lanjuti oleh pihak berwajib lalu menyimpulkan Penggugat tidak terbukti telah melakukan tindak pidana yang sejalan dengan Pasal 158 dimaksud, bahwa tidak ditindaklanjuti tersebut tidaklah berarti Penggugat tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Penggugat sebagai terlapor dalam tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan berupa mengancam atau mengintimidasi atasan (T.5 dan T.6), baru dapat dinyatakan tidak terbukti bila berdasarkan putusan Pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau adanya surat perintah penghentian penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang salah menerapkan hukum, dengan mewajibkan Tergugat (Pemohon Kasasi) membayar uang pesangon, dsb, padahal Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) berdasarkan alasan kerja/buruh telah melakukan kesalahan berat (Pasal 158 ayat (1) sub e Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 s/d 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dan keberatan kasasi Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. SUNAN RUBBER tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SUNAN RUBBER tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH. dan Arsyad, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 6 dari 7 hal.Put.No. 25 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Jono Sihono, SH.

Ttd/Arsyad, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum

Panitera Pengganti :

Ttd

Yuli Heryati, SH.,MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP.040.049.629.